

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat, dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan OPD untuk periode satu tahun yang disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD).

Sehubungan dengan hal tersebut, Rencana Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 yang didalamnya menjelaskan tentang kebijakan, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat 2013-2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 yang telah disusun sebelumnya sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025, selain itu dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dilakukan tinjauan terhadap hasil kinerja yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan rencana kerja, aspek sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta dengan memperhatikan asas koordinasi dengan seluruh OPD maupun pemangku kepentingan lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau acuan dalam penyusunan anggaran Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat;
13. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 050/02/Bapp Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Renja OPD Provinsi Jawa Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparat Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dan dokumen perencanaan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I untuk 1 (satu) tahun ke depan.

Adapun tujuannya adalah mensinkronkan Rencana Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I dengan Rencana Strategis Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Tahun 2013-2018 dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 meliputi :

Bab I Pendahuluan, meliputi :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggarannya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan rencana kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan rencana kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat.

Bab II Pelaksanaan Evaluasi Rencana Kerja Tahun lalu, meliputi :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPP Wilayah I dan Capaian Renstra.

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun yang lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPP Wilayah I.

Menjelaskan pencapaian target Renja berdasarkan program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPP Wilayah I.

Menjelaskan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPP Wilayah I.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi ataupun OPD Kabupaten/Kota.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, meliputi :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil penelaahan yang menyangkut kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BKPP Wilayah I.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPP Wilayah I

Menjelaskan hasil rumusan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPP Wilayah I yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Penutup

